

ANALISIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PENYU DI WILAYAH KOTA MAKASSAR PADA PUTUSAN NOMOR 315/PID.B/2022/PN MKS)

Analysis of Criminal Acts of Turtle Trade in Makassar City Area in Decision Number 315/Pid.B/2022/Pn Mks)

Abdurrahman*, Siti Zubaidah, Muhammad Rusli

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: farhanosamah18@gmail.com

Received: Desember 15, 2024

Accepted: April 01, 2025

Published: April 30, 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukuman terhadap tindak pidana perdagangan penyu di Wilayah Kota Makassar dalam Putusan Nomor 315/PID.B/2022/PN MKS, dan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim pada putusan Nomor 315/PID.B/2022.PN MKS. Metode penelitian, tipe penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer bersumber pada wawancara dan data sekunder berasal dari literatur, jurnal dan putusan pengadilan. Hasil menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam Putusan Nomor 315/PID.B/2022/PN MKS adalah menerapkan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dimana terhadap terdakwa pertama dan kedua dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana masing-masing 5 (lima) bulan dan denda Rp 5.000.000.00 (lima juta). Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis

Kata Kunci: Tindak Pidana, Perdagangan, Penyu

Abstract

This study aims to determine the enforcement of penalties for the crime of turtle trading in the Makassar City Area in Decision Number 315 / PID.B / 2022 / PN MKS, and to determine the legal considerations of the Judge in Decision Number 315 / PID.B / 2022.PN MKS. The research method, this type of research is normative research, with a legislative approach. The data used in this study are primary data sourced from interviews and secondary data from literature, journals and court decisions. The results show that law enforcement in Decision Number 315 / PID.B / 2022 / PN MKS is to apply Article 40 paragraph (2) of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Natural Resources and Ecosystems, where the first and second defendants were found guilty and sentenced to 5 (five) months each and a fine of IDR 5,000,000.00 (five million). The Judge's Legal Considerations in making a decision are legal considerations and sociological considerations

Keywords: Crime, Trade, Turtles

 This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati. Sumber daya alam hayati indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peranan

penting bagi kehidupan manusia khususnya bagi penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan serta lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat (Samedi, 2015).

Penegakan hukum menurut padangan Soeryono Sukanto, adalah suatu upaya untuk menyatukan nilai-nilai kehidupan sosial yang sejahtera kemudian dijalankan dalam aktivitas kehidupan masyarakat untuk melahirkan (Social Engineering) memelihara dan mempertahankan sebagai (Social Kontrol) kedamaian hidup. Sistem penegakan hukum akan mempunyai nilai-nilai kehidupan yang baik antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya, hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat yang adil dan makmur, sebab hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang erat (Sianturi, 2001). Berasarkan Ketentuan Pasal 1 Ayat 1 (UU No 32 Tahun 2009) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,yang dimaksud Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak bagi kehidupan manusia saja, tapi satwa-satwa yang dilindungi juga terancam kehidupannya. Seperti halnya penyu terancam punah akibat dari penjualan bagian tubuh penyu yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Perlindungan hukum untuk satwa yang hampir punah dan lingkungan hidup bukan tanpa alasan, karena satwa liar tersebut sama seperti halnya manusia, merupakan bagian dari alam dan juga bagian dari lingkungan ataupun ekosistemnya. Perlindungan hukum yang nyata terhadap kelestarian lingkungan khususnya lingkungan hidup termasuk satwa-satwa liar di dalamnya diharapkan dapat berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan satwa agar tidak punah dan tetap dapat bermanfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang (Panggabean et al., 2023).

Perilaku manusia ini yang dapat mengancam kepunahan dari satwa langka yang mana ambisi ingin memiliki tetapi tidak memperdulikan populasinya di habitat asalnya. Kepunahan satwa langka ini dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi. Satwa langka tidak boleh dibunuh, dimiliki, ditangkap diburu serta diperdagangkan, hal ini untuk menjaga kelestarian satwa tersebut dari kepunahan. Pencegahan ini bertujuan agar satwa-satwa langka yang hampir punah, hanya menjadi cerita bagi generasi berikutnya kita nantinya karena keserakahan manusia dalam

mengambil keuntungan dari yang diperolehnya. Kejahatan terhadap satwa liar (wildlife crime) di Indonesia, dalam sepuluh tahun terakhir, sudah menjadi isu nasional yang sering diperbincangkan di berbagai forum ilmiah, Kebijakan dan media. Ada lima komponen dasar yang merupakan pemicu Wildlife crime, yaitu satwa liar (wildlife), pelanggaran dan/ atau kejahatan (Offence), komoditas perdagangan satwa liar (*commodity*), tingkatan-tingkatan perdagangan (Level of trade), dan nilai perdagangan (Value) (Aristides, 2016). Masalah penegakan hukum dalam berbagai kejahatan apabila tidak dilaksanakan dengan baik membawa dampak yang negatif. Dampak kejahatan ini tidak hanya dapat diukur dari masalah kerugian ekonomi saja, tetapi juga menyangkut pada persoalan stabilitas sosial, politik, keamanan, dan pertahanan suatu bangsa dan negara maju atau berkembang dengan merosotnya kehidupan ekonomi dan mentalitas moral masyarakat atau bangsa tersebut (Ubraim, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukuman terhadap tindak pidana perdagangan penyu di Wilayah Kota Makassar dalam Putusan Nomor 315/PID.B/2022/PN MKS, dan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim pada putusan Nomor 315/PID.B/2022.PN MKS.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini di Lokasi wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar karena kasusnya terjadi di wilayah tersebut dan di Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Tipe penelitian ini adalah Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi Dokumentasi. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini untuk memperoleh informasi yang mendukung.

Analisis data yang digunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum

a. Kronologi kasus

Kasus ini melibatkan dua terdakwa, yaitu Kamaruddin alias Kama dan Ruma Dg. Ngewa, yang didakwa terkait tindak pidana konservasi satwa dilindungi, khususnya penyu hijau (*Chelonia mydas*). Berikut kronologi singkat berdasarkan putusan. Penangkapan Terdakwa I (Kamaruddin) Pada 1 Januari 2022, polisi mendapatkan informasi tentang transaksi jual-beli bagian tubuh penyu di Warkop Permata 2, Makassar. Polisi mendatangi lokasi dan menemukan Kamaruddin yang membawa sekitar 93 kg bagian tubuh penyu. Bagian-bagian tubuh penyu ini belum sempat dijual karena pihak yang ditawari, H. Jalal,

belum menyetujui pembelian. Pengembangan Kasus ke Terdakwa II (Ruma). Dari interogasi Kamaruddin, diketahui bahwa bagian tubuh penyu tersebut diperoleh dari Ruma Dg. Ngewa, yang tinggal di Kepulauan Tanakeke, Takalar. Pada 5 Januari 2022, polisi menangkap Ruma. Ruma mendapatkan bagian tubuh penyu dari seorang nelayan bernama Sampara Dg. Ngago seharga Rp 150.000 per kilogram. Pengangkutan dan Pemotongan Penyu. Ruma telah beberapa kali membeli bagian tubuh penyu dari Sampara. Penyu yang diperjualbelikan merupakan satwa yang dilindungi sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018. Kedua terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 5 bulan serta denda sebesar Rp 5.000.000. Jika Anda memerlukan detail lebih lanjut mengenai saksi atau ahli yang terlibat, saya dapat menambahkan informasi tersebut. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dokumen putusan yang Anda berikan:

Dakwaan: Terdakwa I, Kamaruddin alias Kama bin Dg. Nippi, dan Terdakwa II, Ruma Dg. Ngewa bin Dg. Ngalle, pada 1 Januari 2022, sekitar pukul 08.30 WITA, di depan Warkop Permata 2, Jalan Tentara Pelajar, Kota Makassar, didakwa melakukan perbuatan memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi, yaitu penyu hijau. Perbuatan ini dilakukan bersama-sama dan melanggar Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf D UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

c. Amar Putusan

Berikut gabungan amar putusan hakim dalam kasus ini:

1. Pidana Untuk Para Terdakwa: Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I (Kamaruddin alias Kama) dan Terdakwa II (Ruma Dg. Ngewa) masing-masing selama 10 bulan, dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani. Masing-masing terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp 10.000.000, dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.
2. Barang Bukti: Kurang lebih 93 kg bagian tubuh penyu (88,34 kg telah dimusnahkan, dan sisanya kurang lebih 5 kg) dirampas untuk dimusnahkan. 1 unit mobil merk Datsun Go Panca warna abu-abu tua metalik beserta STNK, dikembalikan kepada saksi Herman R. Bin Dg. Ngalle 1 unit handphone Samsung S8 warna hitam beserta Sim Card 082348552222, dirampas untuk negara.

Menurut analisis penulis bahwa Pelanggaran Hukum dan Penegakan Hukum: Kasus ini menyoroti pelanggaran serius terhadap undang-undang konservasi satwa yang dilindungi. Penegakan hukum yang dilakukan menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, dengan penerapan sanksi yang sesuai

untuk pelanggaran yang melibatkan satwa terancam punah. Ini mencerminkan komitmen sistem peradilan untuk menjaga kelestarian satwa dan lingkungan. Kepatuhan terhadap Prosedur: Proses hukum dimulai dari penangkapan pelaku utama, yaitu Kamaruddin, dan berlanjut dengan penangkapan Ruma setelah terungkap informasi dari Kamaruddin. Langkah-langkah ini menunjukkan efektivitas penyidikan dan pengumpulan bukti dalam kasus lingkungan. Efektivitas Hukuman: Hukuman penjara selama 5 bulan dan denda Rp 5.000.000 adalah bentuk sanksi yang signifikan, namun, penggantian denda dengan kurungan jika tidak dibayar menambah efek pencegahan. Penggunaan hukuman alternatif seperti kurungan tambahan untuk denda yang tidak dibayar bisa memotivasi terdakwa untuk memenuhi kewajiban finansial mereka. Pengelolaan Barang Bukti: Pemusnahan bagian tubuh penyu yang disita mengindikasikan tindakan proaktif untuk mencegah barang bukti digunakan kembali dalam perdagangan ilegal. Pengembalian mobil kepada saksi dan perampasan handphone untuk negara menunjukkan pembagian yang tepat dari barang bukti yang tidak terkait langsung dengan pelanggaran. Aspek Lingkungan dan Sosial: Kasus ini mencerminkan tantangan dalam mengendalikan perdagangan satwa liar dan melindungi spesies yang terancam punah. Penegakan hukum yang ketat merupakan langkah penting dalam konservasi dan pengurangan praktik ilegal yang membahayakan ekosistem dan spesies langka.

Perlindungan hukum untuk satwa yang hampir punah dan lingkungan hidup bukan tanpa alasan, karena satwa liar tersebut sama seperti halnya manusia, merupakan bagian dari alam dan juga bagian dari lingkungan ataupun ekosistemnya. Perlindungan hukum yang nyata terhadap kelestarian lingkungan khususnya lingkungan hidup termasuk satwa-satwa liar di dalamnya diharapkan dapat berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan satwa agar tidak punah dan tetap dapat bermanfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

Penegakan hukum, dalam berbagai bentuk bertujuan agar peraturan perundangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat dan kepada pelanggarnya diberikan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera sehingga dapat meminimalkan bahkan sampai meniadakan lagi kejadian pelanggaran hukum dan pada akhirnya dapat mendukung upaya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1990.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990, setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, mengangkut atau memperdagangkan satwa liar dilindungi baik dalam keadaan hidup ataupun telah mati. Hanya saja, dalam kehidupan bermasyarakat masih banyak dijumpai adanya perdagangan satwa liar yang dilindungi. Hukum merupakan sarana yang memberikan perlindungan bagi semua pihak, tidak terkecuali satwa dan lingkungan hidup karena fungsi hukum itu sendiri untuk melindungi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Perlindungan hukum bagi satwa dan lingkungan hidup tersebut diharapkan dapat menjaga

kelestarian lingkungan dan jenis satwa liar tidak punah dan tetap memiliki manfaat bagi generasi sekarang dan mendatang.

Kasus-kasus kejahatan terhadap satwa liar yang sampai saat ini masih sering terjadi membuktikan bahwa betapa lemahnya penegakan hukum dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Dalam perdagangan ilegal satwa liar dan satwa yang dilindungi merupakan faktor dari lembaga pengawasannya, lembaga yang berwenang dalam menangani pengawasan tersebut ialah BKSDA, lembaga ini memiliki tujuan untuk menjaga Sumber Daya Alam di negara Indonesia, agar tetap terjaga dengan baik beserta Ekosistemnya, namun dalam menjalankan tugasnya masih saja terjadi perdagangan yang illegal .

Secara keseluruhan, kasus ini menunjukkan penegakan hukum yang efektif dalam melawan perdagangan satwa liar yang dilindungi, dengan hukuman yang sesuai untuk menanggulangi pelanggaran dan langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi dampak perdagangan ilegal terhadap lingkungan.

Sebagai hakim yang mengadili perkara tindak pidana perdagangan penyu, penegakan hukum terhadap kasus ini di Kota Makassar dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan. Proses ini dimulai dari pengawasan, penyelidikan, hingga vonis pidana yang dijatuhan.

2. Pertimbangan Hukum

a. Pertimbangan Yuridis

Hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa atas tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi, dalam hal ini penyu, sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Terdakwa mengakui bahwa ia terlibat dalam perdagangan bagian tubuh penyu, yang merupakan satwa dilindungi. Keterangan ini relevan dengan unsur-unsur pidana yang didakwakan. Keterangan saksi-saksi yang menyaksikan atau memiliki pengetahuan tentang perbuatan terdakwa memperkuat bukti bahwa tindak pidana tersebut memang terjadi. Keterangan ahli mengenai status penyu sebagai satwa yang dilindungi berdasarkan peraturan yang berlaku, serta dampak lingkungan dari perbuatan terdakwa. Barang bukti yang disita dari terdakwa, seperti bagian-bagian tubuh penyu yang siap diperdagangkan, memperkuat dakwaan bahwa tindak pidana tersebut memang terjadi.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Selain aspek yuridis, hakim juga mempertimbangkan aspek-aspek non-yuridis yang relevan dalam menjatuhkan putusan. Hakim mempertimbangkan latar belakang sosial-ekonomi terdakwa, apakah tindakannya dilakukan karena desakan ekonomi atau karena niat jahat. Dampak dari tindakan terdakwa

terhadap kelestarian satwa yang dilindungi dan ekosistem yang lebih luas. Perlunya hukuman yang dapat memberikan efek jera tidak hanya bagi terdakwa, tetapi juga bagi masyarakat luas. Kondisi fisik dan mental terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut, serta apakah terdakwa menunjukkan penyesalan atau niat untuk memperbaiki diri.

Faktor yang meringankan hukuman. Hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan seperti pengakuan terdakwa atau kerjasamanya dengan pihak berwenang, serta faktor yang memberatkan seperti dampak lingkungan yang serius atau keterlibatan terdakwa dalam jaringan perdagangan satwa liar yang lebih luas. Berdasarkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis, hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan penyu yang dilindungi. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi hukuman penjara dan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan mempertimbangkan efek jera dan perlindungan terhadap satwa yang dilindungi. Pertimbangan hukum ini disusun dengan merujuk pada landasan teori dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan

Menurut analisis penulis dalam perkara tindak pidana perdagangan penyu di Kota Makassar, hakim menunjukkan pendekatan yang komprehensif dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis secara menyeluruh. Aspek yuridis mencakup kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Hakim dengan cermat menganalisis fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, termasuk pengakuan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli, dan barang bukti yang relevan. Semua ini memperkuat keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan memang terjadi dan bahwa terdakwa terlibat secara langsung.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek non-yuridis yang meliputi latar belakang sosial-ekonomi terdakwa, dampak lingkungan dari perbuatannya, serta pentingnya memberikan efek jera kepada terdakwa dan masyarakat luas. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meringankan hukuman, seperti pengakuan terdakwa dan kerjasamanya dalam proses hukum, hakim berupaya menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan keadilan yang bersifat manusiawi.

Hakim biasanya mulai dengan meninjau peraturan yang mengatur perdagangan satwa liar. Di Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur perlindungan terhadap satwa yang terancam punah, termasuk penyu. Hakim akan memeriksa apakah terdakwa melanggar ketentuan yang ada, seperti pengambilan, perdagangan, atau pemanfaatan penyu tanpa izin.

Penting juga untuk mempertimbangkan ketentuan dari CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), yang mengatur perdagangan internasional spesies yang

terancam. Jika perdagangan penyu dilakukan secara ilegal, hakim dapat mengenakan sanksi yang sesuai berdasarkan peraturan ini.

Perdagangan penyu memiliki dampak yang signifikan terhadap ekosistem laut. Penyu berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, seperti mengendalikan populasi ubur-ubur dan membantu menjaga kesehatan terumbu karang. Hakim mungkin akan merujuk pada studi atau data ilmiah yang menunjukkan bagaimana penurunan populasi penyu dapat menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada ekosistem.

Pertimbangan hakim tentang perdagangan penyu di Makassar biasanya menyoroti pelanggaran hukum yang terjadi, dampak negatif terhadap ekosistem, serta urgensi perlindungan terhadap spesies yang terancam punah. Hakim akan mempertimbangkan bukti yang ada dan relevansi hukum yang mengatur perlindungan satwa. Selain itu, penekanan pada tanggung jawab moral masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan juga dapat menjadi pertimbangan penting dalam putusan akhir.

Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 5 bulan dan denda sebesar Rp5.000.000 kepada masing-masing terdakwa mencerminkan upaya untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan pesan kuat kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam perdagangan ilegal satwa yang dilindungi. Analisis ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berfokus pada aspek penghukuman, tetapi juga memperhatikan rehabilitasi terdakwa dan pencegahan tindak pidana serupa di masa depan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan penyu di Kota Makassar, berdasarkan Putusan Nomor 315/PID.B/2022/PN MKS, telah berjalan efektif. Para pelaku, Kamaruddin dan Ruma Dg. Ngewa, terbukti memperniagakan bagian tubuh penyu yang dilindungi. Mereka dijatuhi hukuman penjara 10 bulan dan denda Rp 10 juta. Langkah-langkah hukum, termasuk pemusnahan barang bukti, menunjukkan komitmen untuk melindungi satwa dilindungi dan memberikan efek jera. Proses hukum ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mencerminkan keberhasilan penegakan hukum dalam kasus ini. Pertimbangan hukum hakim memerhatikan beberapa aspek yaitu aspek yuridis dan non yuridis. Untuk pertimbangan yuridis hakim melihat dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan sanksi, keterangan ahli, dan barang-barang bukti. Untuk pertimbangan non yuridis hakim melihat hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, melihat latar belakang terdakwa serta perilaku terdakwa selama menjalin persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai. (2011). Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika.
Aristides, Y. (2016). Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia Dan Perspektif Convetion On Internasional Trade In Endangeread Of Flora And Fauna (CITES). Diponegoro Law Journa, Volume 5 N.

- Evi Dwi Jayanti Kristiani Putri, Susilo Handoyo, R. (2019). Law Enforcement Of Turtle Egg Sellers In Samarinda Artikel. *Jurnal Lex Suprema*, 1(September), 1–18.
- Hamzah, A. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Hardjasoemantri, K. (2007). *Hukum Perlindungan Lingkungan: Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem*. In Ugm (Cet. II, E). Gadjah Mada University Press.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- Panggabean, N., Ismelina, M., & Rahayu, F. (2023). *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Satwa Liar yang dilindungi Secara Illegal*. 6(1), 5809–5815.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- Samedi. (2015). Memberantas Kejahatan Atas Satwa Liar: Refleksi Atas Penegakan Hukum Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 02 Is, hal.142.
- Sianturi, E. Y. K. dan S. R. (2001). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHM PTHM.
- Tindak, A. P., & Pidana, U. T. (2012). *Teguh Prastyo, Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, jakarta, 2012, hlm. 47. Asshiddiqie Jimly, Ali Safa'at M, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konpres , Jakarta, 2012, Hlm, 46.
- Ubraim, E. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyeludupan Penyu Di Kabupaten Kepulauan Aru. *Resam Jurnal Hukum*, Volume 5 N, Hal 5.
- Wikipedia. (2023b). *satwa liar*. *Ensiklopedia*. https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_satwa_liar_yang_dilindungi_di_Indonesia#Kerugian_yang_diakibatkan_perdagangan_satwa_liar_yang_dilindungi.